



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 68 Tahun 2020

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SMP HALELUYA SENTANI

- Membaca** :
- a. Surat Ketua Yayasan TAMAN PENIEL SEJAHTERA Nomor: 012/7/YATAPS/2020, tanggal 13 Juli 2020 tentang Permohonan Ijin Operasional SMP Haleluya Sentani.
 - b. Surat Kepala Distrik Sentani Nomor: 425.11/268/2020, tanggal 1 Juli 2020 Tentang : Rekomendasi Ijin Operasional SMP Haleluya Sentani.
 - c. Surat Kepala SMP Negeri 2 Sentani Nomor : 421.3/285/2020 tanggal 6 Juli 2020, Tentang Rekomendasi Pengajuan Ijin Operasional SMP Haleluya Sentani.
 - d. Surat Kepala SMP Negeri 7 Sentani Nomor : 421.3/22/2020, tanggal 09 Juli 2020, Tentang Rekomendasi Pengajuan Ijin Operasional SMP Haleluya Sentani.
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tertibnya administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah sesuai dengan ketentuan;
 - b. Bahwa memberikan ijin Operasional Sekolah dimaksud, perlu dituangkan dalam surat keputusan;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b,c dan d diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

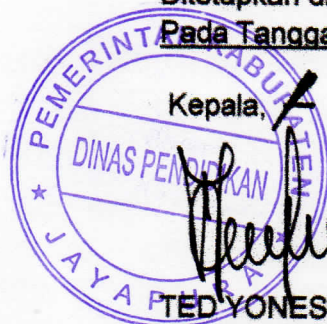
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menyetujui dan memberikan Ijin Operasional dalam Penyelenggaraan SMP Haleluya Sentani.
- Kedua : Sarana Prasarana, Administrasi/Managemen serta biaya yang mendukung terselenggaranya Proses Belajar Mengajar di SMP Haleluya Sentani menjadi tanggungjawab Yayasan Taman Peniel Sejahtera.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada Tanggal : 19 Agustus 2020



Kepala,

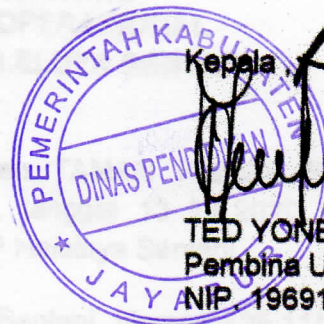
TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199712 1 001

Tembusan :

1. Bupati Jayapura (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Jayapura;
3. Koordinator Pengawas (Koorwas) Dinas Pendidikan Kab. Jayapura;
4. Ketua Yayasan Taman Peniel Sejahtera;
5. Kepala SMP Haleluya di Sentani.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : ... Tahun 2020
Tanggal : 19 Agustus 2020

No.	Nama Sekolah	Distrik	Kabupaten
1	SMP Haleluya Sentani	Sentani	Jayapura



Kepala

TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199712 1 001